



**PUTUSAN**

**Nomor : 192 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SISWANTO Alias ANTO;  
Tempat lahir : Mandailingan (Gebang) ;  
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mandailingan Desa Padang Langkat  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 10 Pebruari 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d 22 Maret 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 07 April 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 April 2014 s/d 24 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL.SH., DKK., ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 192 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb. tanggal 08 April 2014, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 192 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 27 Maret 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 192 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 28 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-10 / Stbt.1 / 03 / 2014, tertanggal 19 Maret 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-10 / Stbt.1 / 03 / 2014, tanggal 08 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SISWANTO Alias ANTO selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah agar tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) amp bungkus kertas tulis berisi tangkai, daun, dan biji kering ganja sisa laboratorium forensik Medan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa Siswanto alias Anto, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Siswanto alias Anto datang menjumpai saksi Asrol

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Iyun di tanah lapang Afdeling I PT. Rapala, lalu terdakwa Siswanto alias Anto meminta saksi Asrol alias Iyun untuk mencarikan Narkotika jenis ganja, lalu terdakwa Siswanto alias Anto menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- kepada saksi Asrol alias Iyun. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Siswanto alias Anto datang ke rumah saksi Asrol alias Iyun dan meminta pesannya, lalu saksi Asrol alias Iyun menyerahkan 5 (lima) amp kecil berisi ganja kering kepada terdakwa Siswanto alias Anto, setelah dapat 5 (lima) amp kecil tersebut terdakwa Siswanto alias Anto pun pergi dari rumah saksi Asrol alias Iyun. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Gebang yaitu saksi Suherman, saksi P.Sitorus dan saksi Afifuddin langsung mengamankan terdakwa Siswanto alias Anto dan ketika diperiksa dari kantong celana terdakwa ditemukan 5 (lima) amp bungkusan kertas tulis berisi ganja kering. Pada saat ditanya didapat dari mana ganja kering tersebut, terdakwa mengaku dapat ganja dari saksi Asrol alias Iyun. Selanjutnya terdakwa Siswanto alias Anto dibawa ke rumah saksi Asrol alias Iyun. Dan ketika petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Asrol alias Iyun lalu ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Asrol alias Iyun ditemukan barang Duka berupa 5 (lima) amp bungkusan kertas tulis berisi ganja kering dari kantong celana saksi Asrol alias Iyun, selanjutnya terdakwa Siswanto alias Anto, saksi Asrol alias Iyun bersama barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 624 / NNF / 2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si., Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa : 5 (lima) bungkus berupa potongan kertas tulis berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram, diduga narkotika milik tersangka Siswanto alias Anto adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Siswanto alias Anto, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Siswanto alias Anto datang menjumpai saksi Asrol alias Iyun di tanah lapang Afdeling I PT. Rapala, lalu terdakwa Siswanto alias Anto meminta saksi Asrol alias Iyun untuk mencarikan Narkotika jenis ganja, lalu terdakwa Siswanto alias Anto menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- kepada saksi Asrol alias Iyun. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Siswanto alias Anto datang ke rumah saksi Asrol alias Iyun dan meminta pesannya, lalu saksi Asrol alias Iyun menyerahkan 5 (lima) amp kecil berisi ganja kering kepada terdakwa Siswanto alias Anto, setelah dapat 5 (lima) amp kecil tersebut terdakwa Siswanto alias Anto pun pergi dari rumah saksi Asrol alias Iyun. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Gebang yaitu saksi Suherman, saksi P.Sitorus dan saksi Afifuddin langsung mengamankan terdakwa Siswanto alias Anto dan ketika diperiksa dari kantong celana terdakwa ditemukan 5 (lima) amp bungkusan kertas tulis berisi ganja kering. Pada saat ditanya didapat dari mana ganja kering tersebut, terdakwa mengaku dapat ganja dari saksi Asrol alias Iyun. Selanjutnya terdakwa Siswanto alias Anto dibawa ke rumah saksi Asrol alias Iyun. Dan ketika petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Asrol alias Iyun lalu ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Asrol alias Iyun ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) amp bungkusan kertas tulis berisi ganja kering dari kantong celana saksi Asrol alias Iyun, selanjutnya terdakwa Siswanto alias Anto, saksi Asrol alias Iyun bersama barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 624 / NNF / 2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa :  
5 (lima) bungkus berupa potongan kertas tulis berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram, diduga narkoba milik tersangka Siswanto alias Anto adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUHERMAN., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ASROL Alias IYUN dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan P. SITORUS, dan saksi AFIFUDDIN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Gebang) telah menangkap terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan P. SITORUS, dan saksi AFIFUDDIN, langsung ketempat yang dimaksud;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di areal rumah tersebut, saksi bersama rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan menemukan dari terdakwa tersebut 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dari saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung masuk kedalam rumah saksi ASROL Alias IYUN dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama teman saksi menemukan dari kantong celana sebelah belakang saksi ASROL Alias IYUN 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan saksi ASROL Alias IYUN bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi ASROL Alias IYUN yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama UWAK di Pangkalan Brandan sebanyak 1 (satu) genggam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja tersebut saksi ASROL Alias IYUN bagi menjadi 10 (sepuluh) amp / bungkus kecil, dimana 5 (lima) amp / bungkus kecil untuk saksi ASROL Alias IYUN sedangkan 5 (lima) amp / bungkus kecil lagi saksi ASROL Alias IYUN serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada meminta saksi ASROL Alias IYUN untuk membelikan narkotika jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. P. SITORUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ASROL Alias IYUN dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan SUHERMAN dan saksi AFIFUDDIN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Gebang) telah menangkap terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan SUHERMAN dan saksi AFIFUDDIN, langsung ketempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di areal rumah tersebut, saksi bersama rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan menemukan dari terdakwa tersebut 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dari saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung masuk kedalam rumah saksi ASROL Alias IYUN dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama teman saksi menemukan dari kantong celana sebelah belakang saksi ASROL Alias IYUN 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan saksi ASROL Alias IYUN bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi ASROL Alias IYUN yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama UWAK di Pangkalan Brandan sebanyak 1 (satu) genggam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja tersebut saksi ASROL Alias IYUN bagi menjadi 10 (sepuluh) amp / bungkus kecil, dimana 5 (lima) amp / bungkus kecil untuk saksi ASROL Alias IYUN sedangkan 5 (lima) amp / bungkus kecil lagi saksi ASROL Alias IYUN serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada meminta saksi ASROL Alias IYUN untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkoba jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. AFIFUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ASROL Alias IYUN dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan P. SITORUS, dan saksi SUHERMAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Gebang) telah menangkap

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan P. SITORUS, dan saksi SUHERMAN, langsung ketempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di areal rumah tersebut, saksi bersama rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan menemukan dari terdakwa tersebut 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dari saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung masuk kedalam rumah saksi ASROL Alias IYUN dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ASROL Alias IYUN, saksi bersama teman saksi menemukan dari kantong celana sebelah belakang saksi ASROL Alias IYUN 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas pengakuan saksi ASROL Alias IYUN bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi ASROL Alias IYUN yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama UWAK di Pangkalan Brandan sebanyak 1 (satu) genggam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja tersebut saksi ASROL Alias IYUN bagi menjadi 10 (sepuluh) amp / bungkus kecil, dimana 5 (lima) amp / bungkus kecil untuk saksi ASROL Alias IYUN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 5 (lima) amp / bungkus kecil lagi saksi ASROL Alias IYUN serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada meminta saksi ASROL Alias IYUN untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi ASROL Alias IYUN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkoba jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. ASROL Alias IYUN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Alias ANTO, keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/ Penyidik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib selesai saksi pulang kerja dari PT. RAPALA, kemudian di tanah lapang Afdeling I PT. RAPALA saksi ditemui / didatangi oleh terdakwa dan mengatakan kepada saksi "BANG CARIKAN BANG (yang dimaksud daun ganja kering)";
- Bahwa karena terdakwa sudah pernah memesan kepada saksi daun ganja kering lalu saksi menjawab "YA, MANA DUITNYA";
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dari kantong celananya uang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi untuk membeli daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi pergi pulang meninggalkan terdakwa, dan setelah saksi makan di rumah saksi lalu saksi pergi ke Pangkalan Brandan untuk membeli daun ganja kering kepada seseorang

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panggilan UWAK dan saksipun membeli daun ganja kering sebesar Rp. 50.000,- dan panggilan UWAK tersebut memberikan kepada saksi daun ganja kering sebanyak 1 (satu) genggam / amplop besar diperkirakan seberat 20 gram kemudian saksipun pergi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi membagi daun kering tersebut menjadi 10 (sepuluh) amplop kecil daun ganja kering;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, terdakwa datang ke rumah saksi meminta pesannya lalu saksi menyerahkan 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- Bahwa usai menerima 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering dari saksi, lalu terdakwa pergi dan saksi pun masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas dari Polsek Gebang masuk kedalam rumah saksi, bertemu dengan saksi dan menemukan 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib selesai terdakwa pulang kerja dari PT. RAPALA kemudian di tanah lapang Afdeling I PT. RAPALA terdakwa bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN, lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi ASROL Alias IYUN "BANG TITIPLAH KALAU BELI GANJA", lalu saksi ASROL Alias IYUN menjawab dengan mengatakan "YA UDAH", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli daun ganja kering tersebut kepada saksi ASROL Alias IYUN;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi menemui saksi ASROL Alias IYUN dirumahnya di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang untuk mengambil daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa pesan melalui saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ASROL Alias IYUN, dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN, lalu saksi ASROL Alias IYUN menyerahkan 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa simpan ke dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kiri lalu saksi ASROL Alias IYUN pun masuk ke dalam rumahnya dan terdakupun pergi pulang tiba-tiba tidak jauh dari rumah saksi ASROL Alias IYUN datang pihak kepolisian Polsek Gebang menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering dari kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dari mana didapat daun ganja kering tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada kepolisian bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil daun ganja kering dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 624 / NNF / 2013, tanggal 03 Pebruari 2014 barang bukti berupa : 5 (lima)

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berupa potongan kertas tulis berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram milik terdakwa SISWANTO Alias ANTO adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) amplop kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi ASROL Alias IYUN ditangkap oleh saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Gebang);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN, langsung ketempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di areal rumah tersebut, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN bertemu





dengan terdakwa dan menemukan dari terdakwa tersebut 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dari saksi ASROL Alias IYUN ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah saksi ASROL Alias IYUN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ASROL Alias IYUN, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN langsung masuk kedalam rumah saksi ASROL Alias IYUN dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ASROL Alias IYUN, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN menemukan dari kantong celana sebelah belakang terdakwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi ASROL Alias IYUN yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama UWAK di Pangkalan Brandan sebanyak 1 (satu) genggam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) amp / bungkus kecil, dimana 5 (lima) amp / bungkus kecil untuk saksi ASROL Alias IYUN sedangkan 5 (lima) amp / bungkus kecil lagi saksi ASROL Alias IYUN serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada meminta saksi ASROL Alias IYUN untuk membelikan narkotika jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi ASROL Alias IYUN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, ataupun memiliki, narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 624 / NNF / 2013, tanggal 03 Pebruari 2014 barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus berupa potongan kertas tulis berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram milik terdakwa SISWANTO Alias ANTO adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-11 / Stbat.1 / 03 / 2014, tertanggal 19 Maret 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama SISWANTO Alias ANTO yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

## Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Unsur ke-3 : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah daun ganja kering sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 624 / NNF / 2013, tanggal 03 Pebruari 2014 barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus berupa potongan kertas tulis berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram milik terdakwa SISWANTO Alias ANTO adalah benar positif Ganja dan terdaftar

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa SISWANTO Alias ANTO ditangkap oleh saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Gebang), karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Gang Penerangan Lingkungan I Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut, lalu saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN, langsung ketempat yang dimaksud, dan sesampainya di areal rumah tersebut, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN bertemu dengan terdakwa dan menemukan dari terdakwa berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja, dan atas pengakuan terdakwa bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dari saksi ASROL Alias IYUN, lalu terdakwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Polsek Gebang, untuk proses lebih lanjut, kemudian atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN langsung melakukan pengembangan dengan menuju rumah saksi ASROL Alias IYUN, dan sesampainya dirumah saksi ASROL Alias IYUN, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN langsung masuk kedalam rumah saksi ASROL Alias IYUN dan bertemu dengan saksi ASROL Alias IYUN, ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ASROL Alias IYUN, saksi SUHERMAN bersama dengan P. SITORUS dan saksi AFIFUDDIN menemukan dari kantong celana sebelah belakang saksi ASROL Alias IYUN 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan saksi ASROL Alias IYUN, bahwa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi ASROL Alias IYUN yang sebelumnya saksi ASROL Alias IYUN beli dari seseorang bernama UWAK di Pangkalan Brandan sebanyak 1 (satu) genggam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja tersebut saksi ASROL Alias IYUN bagi menjadi 10 (sepuluh) amp / bungkus kecil, dimana 5 (lima) amp / bungkus kecil untuk saksi ASROL Alias IYUN sedangkan 5 (lima) amp / bungkus kecil lagi saksi ASROL Alias IYUN serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada meminta saksi ASROL Alias IYUN untuk membelikan narkotika jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi ASROL Alias IYUN, selanjutnya saksi ASROL Alias IYUN beserta barang bukti berupa 5 (lima) amp / bungkus kecil diduga narkotika jenis ganja juga dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur memiliki dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun,

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) amplop kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih,

Karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) amplop kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014, oleh kami : SADRI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. ADUNG,SH., sebagai

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan No.192/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

( S A D R I, SH.MH )

PANITERA PENGGANTI

(GINDA HASAN HARAHAAP)